

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing. Salah satunya kelompok masyarakat berkebudayaan Arab, seperti yang telah diketahui bahwa keberadaan masyarakat berketurunan Arab telah tersebar di seluruh bagian di Indonesia. Tidak hanya sebatas ada, namun keberadaannya terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal tersebut karena kuatnya tradisi dalam mempertahankan keturunan dengan cara pernikahan *sekufu'* (sesama golongan Arab). Seperti halnya yang dikatakan oleh Van Den Berg (1989:61) bahwa pernikahan anak perempuan mereka dengan seorang yang bukan keturunan *sayid* sifatnya terlarang, dan meskipun hukum islam sendiri tidak melarangnya, kepala suku yang paling berkuasa pun tidak mungkin memperistri putri *sayid*. Oleh sebab itu masyarakat berketurunan Arab di Indonesia akan tetap ada dan berkelanjutan keturunannya.

Dalam rangka mempertahankan keturunan dengan cara pernikahan *sekufu'*, masyarakat berketurunan Arab tidak jarang membentuk suatu kelompok atau komunitas sesama keturunan Arab untuk menjalin tali persaudaraan mereka dan tidak jarang pula untuk mencari jodoh untuk anak mereka. Seperti yang terjadi di pinggiran kota Surabaya, para ibu-ibu membentuk kelompok arisan yang beranggotakan ibu-ibu keturunan Arab yang pada awalnya dengan tujuan menjalin tali persaudaraan sesama golongan, namun sebagian dari mereka juga menjadi

besanan. Contoh lain, para remaja putri keturunan Arab berkumpul membentuk kelompok untuk melakukan kegiatan pengajian, berdiskusi tentang agama, tidak jarang juga berdiskusi mengenai pernikahan *sekufu*'. Dengan perkembangan zaman yang pesat dan adanya modernisasi dimana-mana, komunitas Arab khususnya di Indonesia seakan tidak runtuh oleh arus modernitas. Tradisi pernikahan *sekufu*' tetap dipertahankan dengan cara mereka masing-masing.

Sebenarnya ciri kebudayaan Arab di Indonesia tidak jauh berbeda dari kebudayaan Arab Hadramaut. Dalam Van Den Berg (1989:23) menyebutkan bahwa penduduk Hadramaut yang dalam bahasa Arab disebut Hadrami dibentuk dari empat golongan yang berbeda, antara lain; golongan *sayid*, suku-suku, golongan menengah dan golongan budak. Golongan *sayid* adalah keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka bergelar Habib dan anak perempuan mereka Hababah. Kata *Sayid* (feminim: *Syarifah*) hanya digunakan sebagai atribut atau keterangan, bukan sebagai gelar.

Arab Hadrami di Indonesia mengenal dua golongan yang dikenal dengan sebutan *Ba'alwi* dan *Masyaikh*. *Ba'alwi* adalah golongan *sayid*, sedangkan *Masyaikh* adalah golongan selain *sayid*. Keluarga *sayid* yang juga tinggal diberbagai wilayah, lebih menarik untuk dibahas, bukan karena pengaruh politik dan organisasi mereka, namun lebih karena genealogi mereka paling jelas. Dalam keluarga-keluarga itu selalu dapat ditemui catatan genealogi para anggotanya, bahkan yang menetap di Indonesia. Sejumlah catatan genealogi yang disalin dari aslinya di Hadramaut dan diteruskan secara cermat. Pada dasarnya hubungan interdependensi antar kerabat Arab masih terus bertahan (Van Den Berg, 1989:34).

Kelas sosial pada masyarakat Arab juga turut mengatur aspek-aspek kehidupan keluarga seperti pola sosialisasi, perkawinan dan perceraian. Perkawinan lintas kelas, misalnya, sangat jarang terjadi. Hal ini diperkuat dengan prinsip-prinsip religius *kafaah*, atau kesetaraan pasangan (Barakat, 2012:156).

Penelitian terdahulu oleh Ahmad Zainuddin Ali (2011) menyebutkan kesimpulan hasil penelitiannya, bahwa menurut pandangan Habaib di Kelurahan Bedomungal Bangil, seorang *syarifah* harus menikah dengan *sayid* karena mereka *sekufu'* sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan bagi mereka keturunan Rasulullah SAW terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan. Dalam penerapannya jika seorang *sayyidah/ syarifah* menikah dengan orang Ajam, dianggap telah memutuskan hubungan kekerabatan yang mereka anggap sepadan sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan tidak segan-segan mereka di usir dari keluarganya.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menyebutkan bahwa adanya larangan untuk seorang *syarifah* dalam hal pernikahan dengan non-*sayid* dengan alasan mempertahankan keturunan yang telah melekat pada seorang *syarifah*. Tidak sedikit *syarifah* yang memilih untuk tetap pada tradisi yang kuat dari orangtua dan keturunan sebelumnya dalam hal pernikahan *sekufu'*. Masyarakat keturunan Arab beranggapan pernikahan yang terjadi pada *syarifah* dengan non-*sayid* akan melunturkan atribut pada keturunannya. Sedangkan bagi laki-laki *sayid* yang menikah dengan perempuan non-*syarifah* tidak berpengaruh pada keturunannya, karena kaum laki-laki yang membawa garis keturunan atau tradisi patriarki.

Dalam penelitian terdahulu yang lainnya oleh Kurnia Rizkiati (2012) menyebutkan hasil penelitiannya, bahwa pernikahan endogami masih dipertahankan karena dilatarbelakangi oleh kebudayaan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat keturunan Arab, kuatnya keinginan untuk tetap mempertahankan identitas dirinya sebagai keturunan Arab yang dilakukan dengan cara membuat batasan dalam pemilihan pasangan dalam pernikahan sehingga upaya untuk kemurnian keturunan darah, kepercayaan dan keamanan harta tetap dijaga. Selain pernikahan dilakukan atas dasar emosional saling menyukai, peran orang tua juga memiliki peranan penting dalam proses pemilihan jodoh yaitu dengan melakukan sistem perjodohan.

Pada kenyataannya, prinsip-prinsip kesetaraan pasangan dalam komunitas Arab dihadapkan pada keadaan zaman yang terus berkembang, tidak semua masyarakat berketurunan Arab masih memegang prinsip kesetaraan pasangan, perbedaan pemikiran dan perbedaan pandangan tiap individu menjadi salah satu alasannya. Masyarakat modern misalnya, beranggapan bahwa pernikahan sesama golongan itu sempit dan membatasi ruang gerak dalam hal pemilihan jodoh. Para remaja juga tidak sedikit yang menganggap bahwa dijodohkan untuk memilih pasangan ada hal kuno.

Seperti yang terjadi pada pernikahan Tommy Kurniawan dengan Tania (perempuan keturunan Arab, anak tiri Fadel Muhammad) yang ditentang oleh ibu kandung Tania. Dalam tabloidnova.com Tania mengatakan,

*"Mama bilang ini hanya karena ada perbedaan tradisi yang tidak bisa dilanggar di keluarga. Mama melarang aku (nikah) sama Tommy."*

Bahkan ibu kandung Tania melaporkan Tommy pada pihak kepolisian dengan tuduhan penculikan. Hal ini menunjukkan adanya perlawanan dari Tania mengenai tradisi dalam keluarganya. Keputusan yang diambil oleh Tania pun mendapat tanggapan mengenai penerimaan pasangannya yang dianggap oleh keluarga Tania tidak satu keturunan, hal itu tampak pada reaksi ibu kandung Tania yang menentang keputusan anaknya dalam memilih jodoh.

Berkaitan dengan aturan kebudayaan masyarakat keturunan Arab dalam hal menjaga identitas diri dengan melakukan prinsip pernikahan *sekufu'* dan bagi mereka yang melanggar prinsip tradisi ini akan mendapat sanksi secara sosial dari kerabat, terlebih sanksi dari keluarga. Pada kelompok masyarakat berketurunan Arab sangatlah besar keterlibatan oleh keluarga dalam proses pemilihan jodoh, dari membantu mencarikan jodoh, menyelidiki bibit bebet bobot calon menantu, sampai proses penerimaan. Bagi mereka, tidak menjadi masalah apabila laki-laki Arab menikahi perempuan non-Arab karena kaum laki-laki yang membawa garis keturunan, menganut tradisi patriarki. Berbeda apabila yang melakukan pernikahan campuran itu perempuan Arab, bagi sebagian keluarga dapat dianggap menjadi suatu permasalahan.

Akan tetapi, prinsip tradisi tersebut pada kenyataannya memang berhadapan dengan arus modernisasi yang kian berkembang. Dewasa ini telah terjadi pada keluarga keturunan Arab yang menikahkan putri mereka dengan laki-laki non Arab (pernikahan campuran) bahkan secara terang-terangan. Fenomena pernikahan campuran perempuan Arab dengan laki-laki non-Arab ini yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini melihat bagaimana proses

pengambilan keputusan perempuan Arabgolongan *ba'alwi* yang memiliki sebutan '*syarifah*' dalam pernikahannya dengan laki-laki dari luar golongan *ba'alwi* atau laki-laki *non-sayid*. Dan melihat bagaimana proses penerimaan keluarga perempuan Arab (*syarifah*) yang menikah dengan laki-laki *non-sayid*.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Masalah utama yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah pernikahan campuran yang terjadi pada perempuan Arab *ba'alwi* (*syarifah*) dengan laki-laki *non-sayid*, kemudian pada permasalahan penerimaan dari keluarga perempuan Arab *ba'alwi* terhadap pernikahan campuran. Untuk menemukan jawaban terhadap masalah ini maka mengarah pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan perempuan Arab *ba'alwi* yang menikah dengan laki-laki *non-sayid*?
2. Bagaimana proses penerimaan keluarga perempuan Arab *ba'alwi* terhadap laki-laki *non-sayid* dalam pernikahan campuran?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam dan menjelaskan mengenai perempuan Arab *ba'alwi* dalam proses pengambilan keputusan menikah dengan laki-laki *non-sayid*, serta mengetahui reaksi yang dihasilkan dari keluarga perempuan Arab *ba'alwi* terhadap pernikahan campuran.

## **I.4 Manfaat penelitian**

### **I.4.1 Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian ilmiah, empiris bagi sosiologi berkaitan dengan proses pengambilan keputusan oleh perempuan arab ba'alwi dan juga mengetahui proses penerimaan keluarga terhadap pernikahan campuran.

### **I.4.2 Manfaat praktis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait dengan fenomena pernikahan campuran dalam komunitas Arab.

## **I.5 Kerangka Teori**

### **I.5.1 Teori Pilihan Rasional**

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai,keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. (Ritzer, 2004:357)

Orientasi pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa,

*"orang bertindak secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan, dengan tujuan (dan tindakan) yang dibangun oleh nilai atau preferensi."*

Ada dua elemen kunci dalam teori Coleman yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan aktor dan yang diinginkannya. Berdasarkan orientasinya pada tindakan rasional individu, fokus Coleman dalam masalah mikro-makro adalah kaitan mikro dengan makro, atau bagaimana gabungan tindakan individu-individu melahirkan perilaku sistem. Meski memprioritaskan isu ini, Coleman juga tertarik pada kaitan mikro dengan makro, atau bagaimana sistem ini menghambat orientasi aktor. Akhirnya, Coleman berminat pada aspek mikro-makro hubungan, atau dampak tindakan individu pada tindakan individu lain. (Ritzer, 2004:394-395)

Menggunakan pendekatan pilihan rasional, Coleman menjelaskan serangkaian fenomena level makro. Beberapa contoh pendekatan Coleman ketika berbicara tentang fenomena makro, yakni: Perilaku Kolektif, Norma dan Aktor Korporat.

#### **a. Perilaku Kolektif**

Perilaku kolektif adalah isu makro yang dapat dilihat dari sisi mikro individu pelakunya. Munculnya perilaku kolektif karena aktor menilai perlu menyandarkan kepentingan atau tujuannya kepada individu lain agar mendapat keuntungan yang maksimal tanpa harus melakukan usaha yang besar. Apa yang terlibat di dalam pergerakan dari aktor rasional menuju penggunaan sistemik yang liar dan bergolak yang disebut perilaku kolektif adalah pemindahan sederhana (dan rasional) kendali atas tindakan-tindakan seseorang terhadap aktor

yang lain...dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran (Coleman, 1990b: 198 dalam Ritzer 2004: 396)

Mengapa orang-orang memindahkan secara sepihak kendali atas tindakan mereka kepada orang lain? Dari perspektif rasional, jawabannya ialah bahwa mereka melakukan hal itu di dalam usaha untuk memaksimalkan keuntungannya. Normalnya maksimalisasi individu meliputi penyeimbangan kendali di kalangan beberapa aktor, dan hal itu menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Akan tetapi, di dalam kasus perilaku kolektif, karena ada pemindahan pengendalian sepihak, maksimalisasi individu tidak pasti menyebabkan keseimbangan sistem. Sebagai gantinya, ada ketidakseimbangan yang khas dalam perilaku kolektif.

#### **b. Norma-Norma**

Sebagian besar sosiolog menganggap norma dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, tetapi mereka tidak menjelaskan mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud. Coleman ingin mengetahui bagaimana, di dalam suatu kelompok aktor-aktor rasional, norma-norma dapat muncul dan dipelihara. Menurutnya, norma-norma diprakarsai dan dipelihara oleh beberapa orang yang melihat keuntungan-keuntungan yang dihasilkan kepatuhan terhadap norma-norma dan kerugian yang diakibatkan pelanggaran terhadapnya. (Ritzer, 2004:396)

Sekali lagi, orang-orang dilihat memaksimalkan keuntungan mereka dengan menyerahkan sebagian hak kendali atas diri mereka sendiri dan memperoleh kendali parsial atas orang lain. Karena pemindahan kendali tidak

sepihak, ada keseimbangan di dalam kasus norma-norma. Tetapi ada juga keadaan ketika norma-norma bertindak menguntungkan seseorang dan merugikan orang lain. Di dalam beberapa kasus, para aktor menyerahkan hak kendali atas tindakan mereka sendiri kepada orang-orang yang memprakarsai dan memelihara norma-norma. Norma tersebut menjadi efektif bila suatu konsensus muncul bahwa orang tertentu mempunyai hak untuk mengendalikan (melalui norma-norma) tindakan orang lain. Selanjutnya, efektivitas norma-norma tergantung pada kemampuan untuk memperkuat konsensus itu. Konsensus dan penguatannya yang mencegah jenis ketidakseimbangan yang khas pada perilaku kolektif.

Coleman melihat internalisasi norma-norma sebagai pembentukan suatu sistem pemberian sanksi internal; orang memberikan sanksi pada diri sendiri ketika mereka melanggar norma. Coleman melihat hal itu dari segi ide mengenai aktor atau sekumpulan aktor yang berusaha untuk mengendalikan orang lain dengan menginternalisasi norma-norma kepada mereka. Dia merasa bahwa hal rasional ketika usaha-usaha seperti ini dapat efektif dengan biaya yang masuk akal (Coleman, 1990b: 294 dalam Ritzer, 2004: 396-397)

### **c. Aktor Korporat**

Di dalam kolektifitas di tingkat makro, aktor harus bertindak menurut kepentingan kolektif, tidak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi saja. Ada berbagai macam aturan untuk berpindah dari pilihan individual ke pilihan kolektif.

Sebagai teoritis pilihan rasional, Coleman bertolak dari individu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya ada di tingkat individual. Kepentingan individu menentukan jalannya peristiwa, tetapi ini tidak benar

terutama dalam masyarakat modern dimana bagian terbesar hak dan sumber daya dan karena itu kedaulatan terletak di tangan aktor kolektif (Coleman, 1990:531 dalam Ritzer, 2004:398).

Coleman berpendapat bahwa munculnya aktor korporat adalah sebagai pelengkap aktor (dengan kepribadian natural), yang juga menjadi unsure penting dalam perubahan sosial. Aktor dan aktor korporat, menurut Coleman (1990:542) keduanya dapat dianggap sebagai aktor karena mempunyai,

*“pengendalian terhadap sumber daya dan peristiwa, kepentingan terhadap sumber daya dan peristiwa, dan mempunyai kemampuan mengambil tindakan untuk mencapai kepentingan mereka melalui pengendalian itu.”*

Memang selalu akan ada aktor korporat, namun aktor kolektif lama seperti keluarga, terus menerus digantikan oleh yang baru, aktor kolektif yang sengaja dibentuk. Keberadaan aktor kolektif baru ini menimbulkan masalah bagaimana cara memastikan tanggung jawab sosial mereka. Menurut Coleman hal ini dapat dilakukan pengadaan reformasi internal atau perubahan struktur eksternal melalui agen yang dapat mengaturnya, misalnya peraturan hukum.

Penjelasan mengenai teori pilihan rasional diatas berkaitan dengan tema penelitian ini. Dimana dalam penelitian ini juga terdapat dua elemen kunci, yakni elemen pertama adalah perempuan Arab *ba'alwi (syarifah)* yang dipandang sebagai aktor yang mempunyai pilihan dan tujuan dalam tindakannya mengambil keputusan, dan elemen kedua adalah lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan yang dianggap sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan oleh aktor atau *syarifah*.

Melalui pendekatan pilihan rasional, pernikahan campuran yang dilakukan aktor akan berdampak pada lingkungan sosial disekitarnya, dalam hal ini adalah dampak yang ditunjukkan keluarga dan kerabat terdekatnya. Dalam pengambilan keputusan menikah dengan berbeda golongan kesukuan yang dilakukan oleh perempuan Arab *ba'alwiakan* memunculkan dampak dari keluarga yang berupa reaksi mengenai penerimaan, penerimaan keluarga tersebut memiliki alasan yang berhubungan dengan norma dan kebiasaan komunitas Arab melalui kesetaraan pasangan, sekalipun norma tersebut tidak tertulis.

### **I.5.2 Asimilasi dan Amalgamasi**

Kataasimilasi berasal dari kata Latin *assimilare* yang artinya “menjadi sama”. Dari kata ini diturunkan kata *assimilatio* yang diindonesiakan menjadi asimilasi, berarti “pembaruan”. Asimilasi dalam pengertian sosiologis didefinisikan sebagai suatu bentuk proses sosial dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling menerima pola kelakuan masing-masing sehingga akhirnya menjadi satu kelompok baru yang terpadu. (Hendropuspito, 1989:233).

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004:62), proses asimilasi akan timbul jika ada tiga unsur. Yaitu sebagai berikut:

- a) Ada perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok manusia yang hidup pada suatu waktu dan pada suatu tempat yang sama.
- b) Para warga dari masing-masing kelompok yang berbeda-beda itu dalam kenyataannya selalu bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama.
- c) Dan demi pergaulan mereka yang telah berlangsung secara intensif itu, masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaan mereka masing-masing sehingga terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan diantar kelompok-kelompok itu.

Menurut Hendropuspito (1989:234-235) faktor pendorong terjadinya asimilasi yaitu: Adanya perkawinan campuran (*amalgamation*) dan adanya perlakuan hukum yang sama (baik warga pribumi maupun non pribumi).

Sementara itu menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2004:62-63), ada beberapa faktor yang diketahui dapat mempermudah terjadinya asimilasi, antara lain:

- a) Sikap dan kesediaan rasa saling bertoleransi
- b) Sikap menghadapi perbedaan kebudayaan orang asing
- c) Kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang, akan memberikan kemungkinan pada setiap pihak untuk mencapai kedudukan tertentu berkat kemampuannya
- d) Perkawinan campuran, misalnya antara warga kelompok mayoritas dan warga kelompok minoritas
- e) Ancaman musuh bersama dari luar, sering diperkirakan akan memperkuat rasa persatuan di dalam masyarakat

Selain adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya asimilasi, ada pula faktor yang dapat menghambat terjadinya asimilasi. Menurut Hendropuspito (1989:233-234), antara lain yaitu:

- a) Unsur ras dan warna kulit yang jauh berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya
- b) Faktor Psikologis, khususnya sikap superior tetap dipertahankan oleh golongan etnis yang merasa dalam segala hal dirinya lebih tinggi daripada golongan etnis lain
- c) Ikatan sosial yang ketat, yang berkaitan erat dengan faktor rasa tau kesukuan. Terdapat suatu perasaan *in-group* yang kuat, yang menciptakan sikap tertutup terhadap kelompok social di luar (*out-group*)

### ***Amalgamasi***

Amalgamasi merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Amalgamasi akan melenyapkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalam kelompok. Sebuah contoh dari khazanah sejarah dapat ditunjukkan. Pertentangan-pertentangan antara suku bangsa- suku bangsa Anglo-Saxon dan Normadia telah berakhir ketika terjadi perkawinan campuran antara kedua suku bangsa tersebut. Perkawinan campuran antara kedua kelompok besar ini telah melahirkan proses amalgamasi yang berhasil. (Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004:64)

Tidak selamanya amalgamasi (perkawinan campuran) menjadikan keberhasilan proses asimilasi. Karena proses asimilasi tidaklah akan terjadi apabila tidak terjalin sikap toleransi dan saling berempati antarkelompok. Dan faktor perkawinan campuran tidak dapat berdiri sendiri, harus ada faktor lain yang saling kait-mengait untuk mempengaruhi kerjasama dalam kesatuan.

Wignyosoebroto (1975:3) megatakan, anggapan sementara orang yang mengatakan melalui pernikahan campuran (amalgamasi) suatu pembauran akan terjadi. Kiranya anggapan tersebut sangatlah gegebah dan terlalu menyederhanakan persoalan, padahal kalau kita kaji secara agak mendalam permasalahan amalgamasi tersebut sangatlah rumit dan kompleksnya. Sebab pada hakeketnya amalgamasi itu bukan penyebab terjadinya pembauran, melainkan sebaliknya: pernikahan campuran akan banyak terjadi di kalangan mereka yang telah berbaur, dan sulit dipaksakan kepada mereka yang sulit berbaur.

## **I.6 Metode Penelitian**

Untuk menemukan realitas tradisi pernikahan yang terjadi pada keluarga Arab golongan *ba'alwi*, dengan unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan fokus permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan *hidupnya*, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1988:5). Dalam penelitian ini, adalah mengamati seorang perempuan berketurunan Arab *ba'alwi* (*syarifah*) yang memilih menikah dengan laki-laki non-*sayid* dengan berbagai latar belakangnya.

Dengan digunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode baru dan *trendy*, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan datanya dengan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dapat ditemukan data yang bersifat proses kegiatan, perkembangan kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan, norma, keyakinan, sikap mental, budaya yang dianut seseorang maupun kelompok dalam lingkungannya. Dengan metode kualitatif, maka akan dapat diperoleh data yang lebih tuntas dan pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

### **1.6.1 Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang

terjadi pada beberapa individu. Penelitian dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell (1998:54), pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang dialami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh informan.

### **I.6.2 Konsep Penelitian**

Berikut ini terlebih dahulu dijelaskan mengenai batasan konseptual dengan memaparkan beberapa istilah kunci yakni Pernikahan, Komunitas Arab dan Keluarga.

#### ***Pernikahan***

Konsep pernikahan tidak terlepas antara hubungan laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan keluarga. Dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 mengungkapkan bahwa

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Secara tradisional, pernikahan lebih dilihat sebagai hubungan keluarga nominal atau sosial bukan sebagai hubungan antar individu. Secara resmi, pernikahan dipahami sebagai sebuah mekanisme reproduksi, pelestarian daur hidup manusia, penguatan ikatan dan kepentingan keluarga, penjagaan kekayaan

pribadi melalui pewarisan, sosialisasi, dan cara mencapai tujuan-tujuan lain yang bisa menjamin terpenuhinya kepentingan komunal meski mengorbankan kebahagiaan individu. Prinsip ini bisa dilihat dalam kebanyakan pola yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk perjodohan, endogami, poligami, usia pernikahan, mahar dan tiadanya pernikahan sipil (Barakat, 2012: 142).

Dalam hukum adat, pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu (Purwadi, 2005: 154).

Dalam Soerojo Wignjodipoero (1984: 123) A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-upacara perkawinan itu sebagai *rites de passage* (upacara-upacara peralihan). Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami istri. Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri.

### ***Komunitas Arab***

Kata komunitas (community) berasal dari kata latin *communire* (*communion*) yang berarti memperkuat. Dari kata lain dibentuk istilah *communitas* yang artinya persatuan, persaudaraan, umat/jemaat, kumpulan bahkan masyarakat. (Hendropuspito, 1989: 233-234)

Menurut Soekanto (2006:132-133) komunitas diterjemahkan sebagai "masyarakat setempat" yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar ataupun kecil, hidup bersama sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup utama, kelompok tersebut disebut masyarakat setempat.

Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam Soekanto (2006:133) bahwa komunitas adalah masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah, dalam arti geografis, dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayah.

Orang-orang Arab berdatangan di Indonesia pada akhir abad ke-18 dengan tujuan berniaga. Menurut Van Den Berg (1989), orang-orang Arab yang sekarang bermukim di Nusantara sebagian besar berasal dari Hadramaut. Arab Hadrami di Indonesia mengenal dua golongan dengan sebutan *Ba'alwi* dan *Masyaikh*. Menurut asal-usul genealoginya golongan *Masyaikh* berasal dari keturunan para orang-orang alim lewat *Assahabah* (Sahabat Nabi), diantaranya memiliki nama keluarga seperti Bahannan, Basalamah, BayaQub, Bahasuan, Baraja, Bawazir dan

lain sebagainya. Sedangkan golongan *ba'alwi* menurut Berg (1989) adalah keturunan al-Husain, cucu Nabi Muhammad. *Ba'alawi* adalah gelar yang diberi kepada mereka yang menurut catatan genealogi dari Sayid Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Naqib bin Ali al-uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin al-Husain.

Masyarakat Arab kontemporer berada dalam transisi hebat. Masyarakat Arab saat ini adalah masyarakat yang tidak modern dan tidak tradisional, tidak baru dan tidak lama, bukan kapitalis maupun foedal, bukan barat bukan pula timur, memiliki orientasi kultural yang tidak pertikular dan tidak universal. Keluarga merupakan unit dasar organisasi sosial dan produksi masyarakat Arab, baik yang tradisional maupun kontemporer, dan hingga kini masih merupakan institusi yang relatif kohesif dipusat aktifitas sosial dan ekonomi. Keluarga memiliki pola patriarki, berhierarki piramidal berdasar jenis kelamin dan usia. Namun, keluarga Arab mengalami signifikan karena terjadinya perubahan struktur dalam level produksi (Barakat, 2012: 28-29).

### ***Keluarga***

Konsep keluarga secara garis besarnya dapat dibagi dalam dua bentuk yang dilihat dari jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Dalam Hendi suhendi(2001:55), Keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki

hubungan erat dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, bibi, paman, sepupu.

Keluarga hubungan kerabat sedarah atau *consanguine family* tidak didasarkan pada pertalian kehidupan suami istri, melainkan pada pertalian darah atau ikatan keturunan dari sejumlah orang kerabat. Keluarga kerabat terdiri dari hubungan dari beberapa generasi yang mungkin berdiam pada satu rumah atau mungkin pula berdiam pada tempat lain yang berjauhan. Ikatan *consanguine family* biasanya bersifat unilateral, artinya didasarkan atas garis keturunan pihak laki-laki atau garis keturunan pihak perempuan. Kesatuan keluarga *consanguine* ini dapat juga disebut *extended family* atau keluarga luas. Menurut Horton dan Hunt (1987), istilah keluarga luas sering kali digunakan untuk mengacu pada keluarga batih berikut kerabat lain dengan siapa hubungan baik dipelihara dan dipertahankan. (Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, 2004:232).

Menurut Burgess dan Locke dalam Khairudin (1985:7) Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh pada hakekatnya dari kebudayaan umum, tetapi dalam suatu masyarakat yang kompleks masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan keluarga lain. Berbeda kebudayaan dari setiap keluarga timbul melalui komunikasi anggota-anggota keluarga yang merupakan gabungan dari pola-pola tingkah laku individu.

Di Indonesia sendiri, keluarga telah diatur dalam berbagai peraturan atau undang-undang RI nomor 10 tahun 1992 mendefinisikan keluarga sebagai berikut :

*”Keluarga merupakan wahana pertama seorang anak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi kelangsungan hidupnya”.*

### **I.6.3 Setting Penelitian**

Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di pinggiran kota Surabaya tepatnya di daerah Sepanjang. Secara administratif, Sepanjang terletak di kabupaten Sidoarjo. Dapat disebut daerah pinggiran kota Surabaya karena penduduk di daerah ini lebih bersifat heterogen karena berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Tidak sedikit pula komunitas Arab yang berada di daerah ini masih memiliki relasi hubungan dengan komunitas Arab Ampel. Lokasi tersebut dipilih karena sumber data yang dicari ada di daerah tersebut yang menjadi fokus penelitian. Penulis menemukan kasus pernikahan perempuan Arab ba’alwi (*syarifah*) dengan laki-laki non-*sayid*.

Daerah Sepanjang sebenarnya bukan pemukiman asli komunitas Arab seperti di daerah Ampel, namun komunitas Arab di daerah Sepanjang ini berjumlah cukup banyak dan tersebar, tersebar nya komunitas Arab di kawasan Sepanjang tersebut tidak lepas pengaruhnya dari komunitas Arab Ampel. Letak tempat tinggal mereka relatif berjauhan, lingkungan sekitar tempat tinggal mereka tidak didominasi oleh keluarga Arab seperti yang ada di daerah Ampel. Dengan kondisi tersebut ada kemungkinan pelestarian tradisi Arab tidak begitu kuat.

### **I.6.4 Subyek Penelitian**

Pemilihan informan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian karena informan inilah yang akan memberi data-data yang dapat merepresentasikan apa yang dicari dalam permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive*. Menurut Sugiyono (2008:218) *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.

Subyek dalam penelitian ini adalah perempuan Arab dari golongan *ba'alwi (syarifah)* yang menikah dengan laki-laki non-*Sayid* dan yang berdomisili di pinggiran kota Surabaya, terutama di daerah Sepanjang. Adapun kriteria subyek penelitian ini adalah perempuan Arab *ba'alwi (syarifah)* yang telah menikah dan masih menjalin hubungan suami-istri dengan laki-laki non-*sayid*. Dan untuk mendapatkan variasi data dalam penelitian ini ditentukan dengan memilih informan dari berbagai usia, yaitu mulai dari usia muda sampai usia tua. Subyek penelitian ini berjumlah lima orang, terdiri dari empat orang informan subyek yaitu NM, M, V dan F. Serta satu informan non subyek, yaitu G.

Bedasarkan data di lapangan, perempuan Arab *ba'alwi* yang melakukan pernikahan campuran dan juga yang menetap di daerah pinggiran kota Surabaya ini tidak hanya berjumlah lima, selain lima yang peneliti temui tersebut ada dua lagi informan yang telah memenuhi kriteria, namun karena alasan satu dan lain hal informan tersebut enggan menceritakan pengalamannya.

### **I.6.5 Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara, yaitu proses menggali data terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara lebih mendalam terhadap informan (*indepth interview*).

Wawancara yang dilakukan lebih menyerupai suatu dialog dengan subyek penelitian yang dilakukan dalam suasana keakraban dan santai, dengan menggunakan pedoman wawancara. Untuk memudahkan proses wawancara dan hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan, maka menggunakan media *handphone* untuk merekam hasil wawancara.

### **I.6.6 Teknik analisis data**

Analisis data menurut Bodgan dalam Sugiyono (2008:244) adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, serta membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008:246) mengatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan diuraikan secara sistematis untuk mengetahui tindakan pilihan rasional oleh perempuan Arab ba'alwi dalam proses pengambilan keputusan pernikahan campuran, serta proses penerimaan keluarga perempuan Arab ba'alwi terhadap pernikahan campuran.

